



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 111/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 04 Oktober 2004;

Agama,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda dengan 5 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas SD. 05 Kota Singkawang di Kelurahan Roban, kemudian berpisah tempat tinggal Pemohon kembali kerumah pribadi Pemohon di Nyarumkop sedangkan Termohon tetap di rumah dinas tersebut;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2005, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
  - a. Termohon sering memperlakukan hubungan antara Pemohon dengan anak-anak Termohon;
  - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau makian kepada Pemohon;
  - c. Jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Januari 2013 disebabkan Termohon tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon lantaran Pemohon menerima telepon dari keluarga almarhum isteri pertama Pemohon yang sekedar mengucapkan selamat tahun baru;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut dengan seizin Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Permohonan ini diajukan sudah

7. Bahwa,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perceraian juga berdasarkan tuntutan Termohon yang hendak menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut Termohon sampaikan langsung kepada Pemohon melalui Layanan Pesan Singkat (SMS);
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

ARIFIN,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar;
- Bahwa yang tidak benar adalah Termohon tidak ada memaki Pemohon hanya memang karena suara Termohon keras tapi bukan maksud marah ataupun memaki;
- Bahwa pada saat Termohon marah penyebabnya karena Pemohon yang menelpon keluarga dari isteri pertama Pemohon sedangkan Pemohon dengan anak bawaan Termohon tidak perhatian;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon serahkan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan terhadap jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JAKA,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar tapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah rumahnya, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon juga akan mengajukan saksi 1 orang sebagai berikut:

- SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah akan tetapi saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 5 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
  - Bahwa menurut cerita Termohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah anak karena Pemohon tidak akrab dengan anak bawaan Termohon sedangkan Termohon bisa bersikap baik kepada anak bawaan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 dan selama berpisah Termohon pernah mengunjungi dan mengajak Pemohon kembali;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan Termohon sering mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan anak-anak bawaan Termohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau makian kepada Pemohon dan jika bertengkar Termohon sering minta dicerai oleh Pemohon, dan sejak bulan Januari 2013 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa apa yang dikemukakan Pemohon sebagian benar dan sebagian yang lain

Termohon,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


tidak benar dan yang tidak benar adalah Termohon tidak ada memaki Pemohon hanya memang karena suara Termohon keras tapi bukan maksud marah ataupun memaki, dan pada saat Termohon marah penyebabnya karena Pemohon yang menelpon keluarga dari isteri pertama Pemohon sedangkan Pemohon dengan anak bawaan Termohon tidak perhatian, serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, adapun tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon serahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan membenarkan jawaban Termohon dan tentang nafkah iddah, Pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula dan bersedia menerima nafkah iddah dan mut'ah Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai Talak seharusnya memahami dan mengerti sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada isteri, dan ternyata Termohon selaku isteri tidak terbukti melakukan tindakan nusyuz, maka nafkah iddah dan mut'ah Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal ini telah dicapai kesepakatan tentang jumlah nominalnya, hal mana sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim merujuk terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan tiga orang saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang pada dasarnya para saksi tidak begitu mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon hanya saja pengetahuan para saksi berdasarkan cerita dari Pemohon ataupun Termohon yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 29 September 2004;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dengan 5 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 1 tahun setelah menikah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Pemohon kurang dekat dengan anak-anak bawaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2013 dan sejak berpisah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditandai dengan Termohon yang terlalu memaksa Pemohon untuk bisa dekat dengan anak-anak bawaan Termohon sehingga menyebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga yang demikian bisa mengarah kepada ketidakcocokan dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Mengingat,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - 4.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

diucapkan,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon  | : Rp.150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |
| Jumlah                      | : Rp.291.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)